



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2016/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ADIRISNO SOLITAN Alias RISNO;

Tempat Lahir : Luwuk Panenting;

Umur / tgl Lahir : 21 tahun / 29 September 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat tinggal : Kelurahan Hanga-hanga I, Kecamatan Luwuk
Kabupaten Banggai;**

Agama : Protestan ;

Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sosten Yasada, SH.,MH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Yosten Yasada, SH.,MH., Dkk", yang beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 8 Mei 2018 Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk tingkat banding;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Adirisno Solitan Als. Risno, pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, bulan Juli 2017 sampai dengan pada hari Selasa tanggal 20 September 2017 antara pukul 20.00 Wita – pukul 22.00 Wita, bertempat di rumah kosong dekat Gudang Padi Mas Kilometer 4 Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai, di rumah kosong belakang GOR Kilongan Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara dan di dalam Bengkel tempat terdakwa bekerja tepatnya di Kilometer 4 Kel. Kilongan Kec. Luwuk Utara Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi GLEDIS ADELSA BATUNEMO Alias EDIS, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Juli 2017 jam 19.00 wita, bermula saksi GLADIS hendak pergi ke kios yang berada di samping bengkel tempat terdakwa ADIRISNO SOLITAN bekerja, namun sepulang dari Kios, saksi GLADIS dipanggil oleh terdakwa ADIRISNO SOLITAN. Lalu saksi GLADIS mendekati terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi GLADIS, “sementara jam 8 kitorang bacarita di tempat bajual pisang dekat gudang padi”. Setelah itu saksi GLADIS pun mengiyakan. Selanjutnya sekitar jam 20.00 wita, saksi GLADIS keluar dari rumah dan menuju tempat jual pisang dan terdakwa sudah menunggu di tempat tersebut. Setibanya saksi GLADIS di tempat jual pisang dekat gudang padi, terdakwa mengajak saksi GLADIS untuk duduk di bangku - bangku. Dan saksi GLADIS dengan terdakwa saling bercerita, tidak lama kemudian, saksi GLADIS hendak kembali ke rumah karena sudah malam. Namun terdakwa memanggil saksi GLADIS kembali dan ketika saksi GLADIS hendak mendekati terdakwa, terdakwa dengan posisi duduk langsung menarik tangan saksi GLADIS, hingga saksi GLADIS terduduk di sebelah terdakwa. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi GLADIS, “nanti sa kawin akan nga” , mendengar perkataan itu, saksi GLADIS langsung berusaha untuk menghindari, namun tangan terdakwa memegang kaki saksi GLADIS dan menahan. Lalu terdakwa dengan posisi jongkok berusaha meluncurkan celana panjang yang dikenakan saksi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLADIS, namun saksi GLADIS berusaha menolaknya, namun tidak berhasil dan terdakwa berhasil meluncurkan celana panjang dan celana dalam saksi GLADIS sampai dibawah lutut. Lalu terdakwa mendorong saksi GLADIS hingga jatuh terbaring ke belakang, Selanjutnya terdakwa ADIRISNO SOLITAN melepaskan celana panjang dan celana dalam terdakwa sampai di bawah lutut. Lalu terdakwa menindih badan saksi GLADIS dengan posisi badan terdakwa berada di atas badan saksi GLADIS sambil mencium – cium pipi merabach ke bibir, dan leher saksi GLADIS, dan terdakwa juga meraba – raba dan meremas – remas payudara saksi GLADIS. Selanjutnya terdakwa mengangkat baju dan BH saksi GLADIS dan langsung menjilat puting payudara saksi GLADIS. Setelah itu, tangan kanan terdakwa memegang alat kemaluan terdakwa (Penis), dan terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa yang sudah menegang ke dalam lubang Vagina saksi GLADIS. Selanjutnya terdakwa melakukan gerakan pantat naik turun melakukan gerakan memompas secara berulang kali, hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) yang kemudian sperma tersebut oleh terdakwa dibuang di lantai. Dan saat itu saksi GLADIS berkata kepada terdakwa “sudah jo”, Lalu terdakwa mengakhiri perbuatannya. Dan saksi GLADIS pun langsung memakai celana dalam dan celana panjang. Kemudian terdakwa langsung memeluk saksi GLADIS sambil berdiri dan berkata, “sa sayang ngana, sa akan tanggung jawab” Setelah itu, saksi GLADIS pergi kembali ke rumah dengan berjalan kaki;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi GLADIS yang kedua kalinya pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Juli 2017 sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah kosong dekat Gudang Padi Mas Kilometer 4 kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara. Dan terdakwa setelah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi GLADIS, terdakwa mengatakan kepada saksi GLADIS “Sa sayang ngana, sa batanggung jawab, sa kawen akan nga, nga sayang sama sa?”, selanjutnya saksi GLADIS menjawab “Iya sa juga sayang nga”. Setelah itu saksi GLADIS dan terdakwa pulang sama – sama;

- Bahwa selanjutnya yang ketiga kalinya, terdakwa ADIRISNO SOLITAN menyetubuhi saksi GLADIS pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Agustus 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah kosong belakang GOR Kilongan Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara. Lalu yang keempat kalinya, terdakwa menyetubuhi saksi GLADIS pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan September 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah kosong belakang GOR Kilongan kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara. Selanjutnya yang kelima kalinya, terdakwa

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi saksi GLADIS pada tanggal 17 September 2017 sekitar 01.00 wita bertempat di bengkel tempat terdakwa ADIRISNO SOLITAN bekerja di kilometer 4 Kel. Kilongan Kecamatan Luwuk Kab. Banggai. Dan yang terakhir kali, terdakwa menyetubuhi saksi GLADIS pada hari Selasa tanggal 20 September 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di dalam bengkel kel. Kilongan Kec. Kintom Kab. Banggai;

- Bahwa terdakwa telah mejalin hubungan asmara (pacaran) dengan saksi GLADIS sejak tanggal 12 Juli 2017;

- Bahwa ketika terdakwa menyetubuhi saksi GLEDIS ADELSA BATUNEMO ALIAS EDIS, masih berumur 14 tahun (lahir pada tanggal 06 Februari 2002) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran saksi GLEDIS ADELSA BATUNEMO ALIAS EDIS No. AL. 794.0015066, no akta kelahiran 432/IST/2002/2013 tertanggal 26 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan dan ditandatangani oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai Kepulauan Drs. BAHARUDDIN LONGA, M.Si.;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No Reg/RM :00-119068, tanggal 20 Agustus 2017 jam 10.35 wita yang dibuat oleh Dokter ASRAWATI AZIS, SpF selaku Dokter forensic pada instalasi kedokteran forensic dan medikolegal pada Badan Rumah Sakit Daerah Kab. Banggai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari GLEDIS ADELSA BATUNEMO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Korban perempuan, umur empat belas tahun.

b. Pemeriksaan status generalis : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

c. Pada pemeriksaan status lokalis (Alat kelamin) pada Hymen (selaput dara) ditemukan robekan lama sampai ke dasar pada arah jam satu, jam tiga, jam empat, jam enam, jam sebelas dan jam dua belas akibat kekerasan tumpul pada liang vagina;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adirisno Solitan Als. Risno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair pasal 81 Ayat (2) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adirisno Solitan Als. Risno dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adirisno Solitan Alias Risno tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan alat bukti surat berupa:
 1. Surat Keterangan No. 472.2/114/DS-LPTG/2018 tertanggal 2 Januari 2018;
 2. Surat Kesepakatan Adat, tertanggal 2 Januari 2018;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Pernyataan, tertanggal 11 November 2017;
4. Surat Permohonan dari orang tua Anak Korban Gledis kepada Kejaksaan Negeri Luwuk untuk menghentikan proses hukum terhadap Terdakwa;
5. Surat Pencabutan Laporan Polisi, tertanggal 11 November 2017;
6. Surat Pernyataan tertanggal 23 November 2017;
7. Surat Pernyataan dari Anak Korban Gledis Adelsa Batunemo, tertanggal 25 November 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 17 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 11/ Akta.Pid/2018/PN Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 25 April 2018 dan telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Mei 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Donggala masing-masing tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, sebagai alasan banding dalam memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sepakat terhadap sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya dan dengan menerapkan dakwaan primer melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah terlalu ringan dan tidak adil, karena dalam perkara tersebut korban adalah anak-anak dan penjatuhan hukuman tersebut tidak mendidik terhadap diri terdakwa, juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat hal yang serupa dengan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan telah melakukan persetubuhan dengan anak Gledis Adelsa Batunemo sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sbagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk telah tepat dan dipertimbangkan secara mendasar sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, dimana hubungan Terdakwa dengan korban diawali dengan berpacaran dan persetubuhan tersebut dilakukan secara suka sama suka, tidak ada paksaan;
2. Bahwa penjatuhan putusan tersebut tidak terdapat kekeliruan yang nyata, dimana orang tua korban dengan orang tua Terdakwa telah melakukan perdamaian, dimana Terdakwa akan dinikahkan dengan korban setelah korban lulus sekolah dan cukup umur;
3. Bahwa sebagaimana dipersidangan, korban sebelum berpacaran dengan Terdakwa, korban telah lebih dahulu berpacaran dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan badan, karena itu pula sebagai pertimbangan adat suku Banggai Kepulauan untuk menikahkan Terdakwa dengan korban setelah korban lulus sekolah dan cukup umur;
4. Bahwa dengan berpedoman kepada Surar Edaran MA Nomor 01 Tahun 2017 dalam perkara incasu Hakim dapat menyimpangi penjatuhan pidana dibawah pidana minimal;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 12 April 2018 maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 26/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **H. AHMAD YUNUS, SH.MH** dan **TAHSIN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **5 Juni 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD YUNUS, SH.,MH.

TAMRIN TARIGAN , SH.,MH

ttd

TAHSIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SARIPA MALOHO, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 195812311985031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)